



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Majapahit No. 18 Pekalongan 51111 0285422814

disdukcapil.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

Pelayanan Penerbitan KTP-el baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap (KITAP)

No. SK :

Persyaratan

1. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin
2. Fotokopi : 1. KK; 2. Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun; 3. Kutipan Akta Kelahiran; 4. Paspor dan Izin Tinggal Tetap
3. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pemohon menyerahkan berkas-berkas persyaratan yang lengkap dan benar; b. Apabila berkas belum lengkap dan tidak benar maka akan dikembalikan ke pemohon; c. Petugas Pendaftaran melakukan verifikasi dan validasi data, mencatat dalam Buku Pendaftaran KTP-el; d. Petugas Registrasi menverahkan berkas ke operator entry KTP-el; e. Operator melakukan perekaman data KTP-el baru dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap; f. Petugas registrasi mengajukan berkas permohonan KTP-el ke petugas pencetakan KTP-el; g. Petugas register menyerahkan ke pemohon.

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP-el

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Majapahit No. 18 Pekalongan 51111 0285422814

disdukcakil.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Website : <http://dindukcapil.pekalongankota.go.id>
2. E-mail : pengaduan.dukcapil3375@gmail.com
3. Twitter : [dukcapilkotapkl](#)
4. Instagram : [Disdukcakilkotapkl](#)
5. Facebook : [Disdukcakil Kota Pekalongan](#)
6. Whatsapp : [085640557650](tel:085640557650)

Silahkan download Identitas Kependudukan Digital pada Smartphone anda di :

- [Android](#)
- [Apple / iOS](#)